



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

### Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

#### I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD ISMAIL
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 1002937

#### II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 406 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA GTS 150 3V IE A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ E300 AVANGARDE A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 347.098.415

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 558.399.691

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.985.498.106

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.985.498.106

#### Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.